

## **Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang**

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan pada Bappeda Kota Singkawang dapat dilakukan sebagai berikut :

Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui website resmi **<http://www.lapor.go.id>** dengan mengisi formulir pelaporan atau melalui **SMS Lapor ! di nomor 0812-9517-9580**. Pengaduan akan diterima oleh Admin yang selanjutnya diteruskan ke Admin Bappeda Kota Singkawang, dari Bappeda diteruskan kepada Kepala Bappeda Kota Singkawang yang kemudian didisposisikan ke Bidang yang manangani untuk proses tindak lanjut. Selanjutnya bidang yang manangani melaporkan hasilnya kepada Kepala Bappeda Kota Singkawang sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui Sosial Media **IG: bappedasingkawang** diterima oleh Kepala Bappeda Kota Singkawang yang kemudian didisposisikan ke Bidang yang manangani untuk proses tindak lanjut. Selanjutnya bidang yang manangani melaporkan hasilnya kepada Kepala Bappeda Kota Singkawang sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui email Bappeda Kota Singkawang, **bappedakotaskw@gmail.com**, diterima oleh admin selanjutnya diteruskan ke Kepala Bappeda Kota Singkawang yang kemudian didisposisikan ke Bidang yang manangani untuk proses tindak lanjut. Selanjutnya bidang yang manangani melaporkan hasilnya kepada Kepala Bappeda Kota Singkawang sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Demikian Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik pada lingkungan Bappeda Kota Singkawang.